



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Lampung Tengah, 28 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Serly Aprilia, S.H., M.H., Mahdalena, S.H., Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn. dan Berlian Arista, S.H., semuanya advokat pada kantor advocates dan Legal Consultants Serly Mahdalena & Partners yang beralamat di Jalan Pulau Damar Gg Mawar Blok D 24 Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2019, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Majalengka, 07 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Mei 2014, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Timur, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -;

2.-----
Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

3.-----
Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

4.-----
Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat tepatnya pada bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dikarenakan hal-hal kecil;

5.-----
Bahwa adapun yang menjadi factor-faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :

5.1.-----
Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga disebabkan Tergugat sangat mala;

5.2.-----
Tergugat sangat temperamental dan kasar sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang bertengkar dengan Penggugat;

5.3.-----
Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;

6.-----
Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2015 hal ini dikarenakan sikap Tergugat Pemalas sehingganya Penggugat memohon kepada Tergugat untuk mau Bekerja dan bertanggung jawab terhadap

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun bukannya mendengarkan nasehat Penguat, Tergugat malah marah besar dan memukul Penguat;

7.-----

Bahwa sebulan setelah kejadian tersebut di atas tepatnya pada bulan Desember tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penguat dengan alasan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Penguat, hingga sampai saat ini Penguat tidak tahu di mana Tergugat berada;

8.-----

Bahwa Penguat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penguat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penguat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih, di Lampung Tengah;

9.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah, Penguat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penguat mengajukan gugatan cerai;

10.-----

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penguat uraikan tersebut di atas, maka Penguat juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga Penguat dan Tergugat untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara Penguat dan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A.

Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 2 Desember 2015, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Timur, Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor Akta Nikah - tanggal 29 Oktober 2019, bukti P.2;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Buyut Utara tanggal 7 Oktober 2019, bukti P.3;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2015 lalu tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 (empat) tahun lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 (empat) tahun lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak awal tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sejak bulan Desember 2014 sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah karena malas bekerja; Tergugat sering keluar rumah malam dan minum-minuman keras dan sejak bulan Juli 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, Penggugat telah mengajukan bukti atas kepergian Tergugat tersebut (*vide* bukti P.3) dan atas dasar tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat melalui mass media sebagaimana ditentukan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan mana telah resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan bukti P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menunjukkan keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2014 bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras dan malas bekerja dan sejak 4 (empat) tahun lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak kepergiannya, Tergugat tidak datang kembali dan tidak lagi diketahui keberadaannya dan upaya Penggugat mencarinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 4 (empat) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi, maka telah terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun atau lebih dari 2 (dua) tahun lalu, saat Penggugat mengajukan gugatan dan Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai dengan alasan kepergian Tergugat tersebut, alasan cerai mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat setelah Tergugat pergi selama lebih dari 2 (dua) tahun, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dengan tidak diketahui keberadaannya, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau kembali ke tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat, karenanya gugatan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata bahwa kepergian Tergugat didasari suatu alasan dan tanpa izin Penggugat, karenanya telah ternyata kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang makruh, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi mubah dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra dan sesuai dengan pendapat Imam al-Dasuky dalam Hasyiyah al-Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murafa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami, Drs.H.Faiq,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh H. Sarman,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Faiq,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I.

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

H. Sarman, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00	
2.	Proses		Rp50.000,00
3.	Panggilan		Rp180.000,00
4.	PNBP Panggilan		Rp10.000,00
5.	Redaksi		Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00	

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)